



PUTUSAN

NOMOR : 266/PID.B/2019/PT.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Angga Praja Asmara Siregar als Angga Bin Ramli Frenky Siregar.**

Tempat lahir : Duri.

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juni 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Gg. Keluarga Rt. 011 Kelurahan Bukit Batre Gg. Keluarga Rt. 011 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur-kota Dumai.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Waiters kedai Kopi).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juli 2019 Nomor : 266/PID.B/2019/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juli 2019;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-38/DUMAI/03/2019 tertanggal 16 April 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRAJA ASMARA SIREGAR Als ANGGA Bin RAMLI FRENKY SIREGAR pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2019 bertempat di Jalan Perwira Dumai Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkara tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan bulan yang di sebut diatas terdakwa ANGGA PRAJA ASMARA SIREGAR Als ANGGA Bin RAMLI FRENKY SIREGAR bekerja di kedai kopi tiam dan menginap di kedai kopi tersebut, lalu pada pukul 03.00 wib terdakwa terbagun dari bagunya selanjutnya terdakwa hendak merokok akan tetapi tidak memiliki mancis, kemudian terdakwa pergi mencari mancis dengan membuka laci meja yang berada dimeja depan. namun terdakwa tidak menemukan mancis tersebut kemudian terdakwa pun mencari lagi kedalam kamar dengan membuka lemari dimeja kamar sehingga laci tersebut terbuka sampai keluar dari mejanya dan pada saat itu terdakwa ada melihat celengan kaleng, terdakupun langsung mengambil celengan tersebut dan lansung bergegas dan membuka celengan tersebut dan mendapatkan uang dari celengan tersebut berupa uang pecahan seratus ribu rupiah dan uang pecahan lima puluh ribu rupiah sejumlah Rp.

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



1.400.000 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) selanjutnya terdakwa mencari lagi dan terdakwa ada melihat setoples plastic yang selanjutnya menarik toples tersebut dan menemukan gulungan uang sebesar Rp. 3.000.000, (*tiga juta rupiah*),- kemudiana terdakwa kembali lagi memeriksa isi laci dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) jadi jumlah total yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 4.650.000,- (*empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa langsung mencari jalan keluar dan pada saat itu terdakwa memanjat tembok karna jalan satu satunya hanya melewati tembok belakang karna pintu depan dikunci dari depan sehingga terdakwa harus memanjat untuk keluar, setelah terdakwa keluar terdakwa berjalan kaki kebukit batrem dan tidur disalah satu musola dan pagi harinya terdakwa meminta antar dengan saksi sdr. Madan untuk diantar di wisma kurnia dengan maksud menginap disana, lalu saksi madan langsung mengantar terdakwa dan ikut menginap bersama di wisma kurnia.

Bahwa ketika pagi harinya saksi taufik latif dan saksi korban bambang datang ketempat usaha bambang saksi yang pada saat itu sudah berada di tempat usaha melihat saksi taufik datang yang langsung bertanya dimana terdakwa kemudian saksi bambang mengatakan belum ada kekamar saksi taufik langsung memeriksa terdakwa setelah saksi taufik kebelakang dan tidak ada melihat terdakwa dan mengatakan “dahlah hilang uang kita dah” kemudian saksi bambang mengecek dan memeriksa tempat uang disimpan tetapi uang sudah hilang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk : PDM-38/DUMAI/03/2019 yang dibacakan pada persidangan tertanggal 29 Mei 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAJA ASMARA SIREGAR Als ANGGA Bin RAMLI FRENKY SIREGAR telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA PRAJA ASMARA SIREGAR Als ANGGA Bin RAMLI FRENKY SIREGAR dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Box plastik warna putih dengan tutup warna biru merk Venxia;
 - 1 (satu) buah celengan merk Technoplast;
- Dikembalikan kepada saksi Bambang Setiawan Als Bembeng Bin Boyatin;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Juni 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Praja Asmara Siregar Alias Angga Bin Ramli Frangki Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (*tiga juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*);
- 1 (satu) buah Box plastik warna putih dengan tutup warna biru merk Venxia;
- 1 (satu) buah celengan merk Technoplast;

Keseluruhannya dikembalikan kepada saksi Bambang Setiawan Alias Bembeng Bin Boyatin,

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis ;

dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 27/Akta.Pid/2019/PN.Dum tanggal 20 Juni 2019, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor : 154/Pid.B/2019/PN.Dum tanggal 8 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Penitera Pengadilan Negeri Dumai masing-masing tanggal 21 Juni 2019 Nomor W4.U.6/1921/HN.01.10/VI/2019 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum yang dimintakan banding diputus tanggal 19 Juni 2019, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2019, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2019, dengan alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat didalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 8 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat terhadap alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum terhadap hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa terlalu ringan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan pertimbangan terhadap hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut kepada Terdakwa, maka oleh karena itu alasan dan argumen Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding Penuntut Umum dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Dum yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : Made Sutrisna, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, SH.MH dan H. Heri Sutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh RUSTAM,

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis ;

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.,

Made Sutrisna,SH. M.Hum ;

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.,

Panitera-pengganti;

RUSTAM, S.H.,

Hal. 8 dari 8 hal. Put.No.266/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)